PENGUMUMAN

NOMOR PENG-3/KO.1302/2026

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS GAPOKTAN SUKA TANI DESA SASTRODIRJAN KECAMATAN WONOPRINGGO

Berdasarkan Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Nomor KEP-85/KO.13/2026 tanggal 30 Oktober 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Suka Tani Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Suka Tani Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo yang beralamat di Desa Sastrodirjan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2026.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Suka Tani Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo, maka:

1. Kantor Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Suka Tani Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo ditutup untuk umum dan dilarang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro.
2. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Suka Tani Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo diminta agar melakukan Rapat Anggota untuk membubarkan badan hukum dan membentuk Tim Likuidasi.
3. Penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Suka Tani Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Suka Tani Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo dilarang untuk menggunakan frasa Lembaga Keuangan Mikro.

Demikian agar maklum.

Informasi lebih lanjut:
Kantor OJK Tegal
Jalan Jenderal Sudirman No.2, Kelurahan Pekauman,
Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal
Provinsi Jawa Tengah
Telepon 0283-322014

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-301026-216658

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Kota Tegal
Pada tanggal 30 Oktober 2026

gal

Kurnia Tri Puspita
Deputi Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.